

BAB V

PEMBAHASAN

A. Prosedur Pengawasan Rekening Milik Satker di Lingkup KPPN Blitar

Prosedur pengawasan rekening di lingkup KPPN Blitar sudah berjalan dengan baik, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 Tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga. Sebagai berikut :⁵⁰. Meskipun terdapat beberapa kendala yang dihadapi akan tetapi KPPN Blitar dapat mengatasinya dengan baik. Kendala yang dihadapi yakni dalam hal pembukaan dan penutupan rekening. Dalam hal pembukaan rekening satker biasanya tidak meminta izin KPPN Blitar. Maksudnya satker tidak meminta surat permohonan surat pembukaan rekening, padahal surat permohonan ini, syarat utama dalam melakukan pembukaan rekening. Selain itu dalam hal penutupan, satker lupa lapor ke KPPN Blitar, hal ini mengakibatkan saat melakukan rekonsiliasi rekening menimbulkan selisih jumlah rekening. Akan tetapi kendala-kendala tersebut dapat teratasi karena pihak KPPN Blitar selalu melakukan koordinasi dan melakukan sosialisasi dengan mitra kerjanya. Maka dari itu dalam pengawasan rekening milik satker sesuai dengan teori *Good Governance* yakni suatu

⁵⁰Tim Penyusun Peraturan, *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2019*. (Jakarta: Kemenkeu, 2019), dalam www.jdih.kemenkeu.go.id. diakses 19 Juli 2020, pukul 20.09

penyelenggara manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administrasi, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha.⁵¹

B. Efektivitas Pengawasan Rekening Milik Satker di Lingkup KPPN Blitar

Dalam pembukaan Rekening milik Satker harus sesuai dengan jenis keperluan dan kepentingannya. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 Tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga. Sebagai berikut :⁵²

- a. Rekening Penerimaan, adalah Rekening giro pemerintah pada bank umum yang dipergunakan untuk menampung uang pendapatan negara untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga.
- b. Rekening Pengeluaran, adalah Rekening giro pemerintah pada bank umum yang dipergunakan untuk menampung uang bagi keperluan belanja negara untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

⁵¹Yanto Heryanto, *Implementasi Good Governance Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik Di Indonesia*, (Jakarta: Jurnal, Jilid 12 No 3), hal. 25-26, <http://jurnal.unswagati.ac.id/index.php/logika/index>

⁵²Tim Penyusun Peraturan, *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2019*. (Jakarta: Kemenkeu, 2019), dalam www.jdih.kemenkeu.go.id. diakses 19 Juli 2020, pukul 20.09

Negara pada Satuan Kerja lingkup Kementerian Negara/Lembaga, termasuk didalamnya Rekening Pengeluaran Pembantu.

- c. Rekening Lainnya, adalah Rekening giro atau deposito pada bank umum yang dipergunakan untuk menampung uang yang tidak dapat ditampung pada Rekening Penerimaan dan Rekening Pengeluaran berdasarkan tugas dan fungsi Satuan Kerja lingkup Kementrian Negara/ Lembaga.

Maka dari itu setiap melakukan pembukaan Rekening harus sesuai dengan kebutuhan atau keperluan satker. Selain itu dalam melakukan pembukaan Rekening harus menyertakan surat permohonan persetujuan pembukaan Rekening yang harus disetujui oleh pemegang Kuasa BUN di Daerah yakni KPPN Blitar. Surat permohonan persetujuan pembukaan Rekening merupakan syarat utama yang harus dibawa oleh satker saat melakukan pembukaan Rekening. Dalam melakukan pembukaan hanya bisa dilakukan oleh Bank Umum Mitra Kerja. Dari pihak Bank sendiri apabila ada satker yang membuka Rekening dengan tidak membawa surat permohonan pembukaan Rekening tersebut maka akan langsung menolaknya. Setiap Rekening yang dibuka oleh satker harus terdaftar dalam sistem TNP (*Treasury National Pooling*) yakni Rekening yang dibuka akan mendapatkan jasa atau bunga yang nantinya masuk ke Rekening kas negara secara otomatis. Hal ini merupakan salah satu langkah awal yang dilakukan

dalam melakukan pengawasan Rekening dengan mengetahui seberapa banyak jumlah Rekening yang dibuka oleh satker secara terpusat.

Sedangkan untuk melakukan pengawasan Rekening milik satker yakni dengan cara melakukan rekonsiliasi Rekening. Rekonsiliasi Rekening milik satker dilakukan setiap triwulan atau setiap bulan. Untuk rekonsiliasi Rekening triwulan ini secara terpusat antara pihak Eselon I (Kantor Pusat K/L) dan Kemenkeu. Sedangkan rekonsiliasi setiap bulan antara pihak KPPN Blitar, Satker dan Bank Mitra Kerja. Dari hasil rekonsiliasi Rekening ini nantinya akan terlihat bahwasanya data yang dimiliki antara pihak KPPN Blitar dengan Satker dan KPPN Balitar dengan Bank Umum, memiliki data yang sama atau terdapat perbedaan jumlah Rekening. Perbedaan jumlah Rekening biasanya terjadi karena satker tidak melaporkan saat menutup Rekening. Sehingga menimbulkan perbedaan jumlah data. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, biasanya pihak KPPN Blitar melakukan koordinasi dengan Satker bahwasanya terdapat penutupan Rekening yang belum dilaporkan. Sehingga satker harus segera menutup Rekening tersebut sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Hal tersebut merupakan suatu cara meningkatkan pengawasan Rekening milik satker. Agar jumlah Rekening yang dibuka oleh satker tidak semakin banyak atau dapat dikendalikan.

Rekening Pemerintah merupakan Rekening yang yang dibuka atas nama jabatan yang melekat pada Kementerian

Negara/Lembaga/Satuan Kerja yang dananya berasal atau dicatat pada APBN/APBD. Bahwasanya Rekening yang dibuka tersebut tidak bertujuan mencari keuntungan atau laba, serta lebih mementingkan terselenggaranya suatu kehidupan bernegara yang lebih baik lagi atau mementingkan pelayanan kepada masyarakat dahulu. Hal tersebut sesuai dengan teori Akuntansi Pemerintahan yakni akuntansi yang digunakan dalam suatu organisasi pemerintah atau lembaga-lembaga yang bertujuan tidak mencari laba, akan tetapi tidak mengharamkan mencari laba. Asalkan atas nama terselenggaranya suatu kehidupan bernegara yang lebih baik lagi, laba juga dapat diambil dengan cara mementingkan pelayanan kepada masyarakat terlebih dahulu.⁵³

Efektivitas dalam melakukan pengawasan Rekening yang sudah dilakukan oleh KPPN Blitar yakni dapat dilihat dari hasil Rekonsiliasi. Berdasarkan paparan data di Bab IV dan penjelasan diatas bahwasanya Rekonsiliasi Rekening dengan Bank periode Tahun 2020, hanya terjadi selisih pada Bank BRI Blitar. Jumlah Rekening pada DJPb (KPPN) 66 pada Bank 65. Selanjutnya DJPb (KPPN) segera menelusuri dan menindak lanjuti adanya selisih jumlah Rekening tersebut. Hal tersebut nantinya akan menimbulkan selisih lagi saat dilakukan Rekonsiliasi Rekening tingkat pusat apabila tidak ditindak lanjuti. Setelah dikoordinasikan dengan Bank BRI Blitar ternyata ada Satker yang belum melaporkan penutupan Rekening ke KPPN. Untuk

⁵³Deddi Nordiawan, t.t., *Akuntansi Pemerintah*, (Jakarta:Salemba Empat, 2007), hal. 6

hasil rekonsiliasi rekening berikutnya tidak ditemukan selisih jumlah Rekening saat dilakukan Rekonsiliasi. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melakukan pengawasan Rekening sudah bisa dikatakan efektif dan efisien. Dalam hal ini berarti Satker sudah memahami prosedur dalam melakukan pembukaan ataupun penutupan Rekening dengan baik.

Hal tersebut bisa dilihat pada tabel diatas bahwa jumlah Rekening yang tercatat pada KPPN sama dengan yang tercatat pada Bank Mitra Kerja. Selanjutnya dari tabel hasil Rekonsiliasi Rekening dengan Satker setiap bulannya, dapat dilihat bawasanya jumlah Rekening yang dibuka atau dimiliki stabil atau sama. Hal tersebut berarti Satker sudah melakukan prosedur sesuai dengan peraturan yang berlaku. Serta dari hasil tersebut juga dapat disimpulkan bahwa pengawasan Rekening di KPPN Blitar sudah berjalan secara efektif dan efisien.

C. Efisiensi Pengawasan Rekening Milik Satker di Lingkup KPPN Blitar

Pengawasan Rekening milik satker di KPPN Blitar sudah dapat dikatakan efisien, dan sesuai dengan teori efisiensi yakni efisiensi lebih menitikberatkan pada pencapaian hasil yang besar dengan pengorbanan yang sekecil mungkin.⁵⁴

Hal ini dibuktikan bahwasanya dapat meminimalkan permasalahan yang di bahas di Bab IV, dengan cara selalu

⁵⁴Wojowasito, S, *Kamus Umum Belanda-Indonesia*, (Jakarta:Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), hal. 124

menghubungi dan mengingatkan satker tentang penutupan atau pembukaan Rekening. Sedangkan dapat dikatakan efisien, KPPN Blitar mencapai hasil yang baik dalam rekonsiliasi Rekening. Hal ini dikarenakan satker sudah dapat mematuhi peraturan yang berlaku, serta tertib dalam melakukan pelaporan pembukaan ataupun pembukaan Rekening. meskipun masih ada permasalahan yang timbul tetapi bukan merupakan sebuah unsur dari kesengajaan. Serta hal ini juga membuktikan bahwasanya sistem penyelenggaraan manajemen pembangunan yang ada di KPPN Blitar sangat solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, sehingga menghindari salah pengalokasian dana APBN atas tugas dan kewajibannya. Hal ini sesuai dengan teori *Good Governance* yakni penyelenggara manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administrasi, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha.⁵⁵

Hasil dari penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian terdahulu, hal ini dikarenakan penelitian terdahulu membahas tentang Rekening milik pribadi, sedangkan penelitian ini membahas tentang Rekening Pemerintah.

⁵⁵Yanto Heryanto, *Implementasi Good Governance Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik Di Indonesia*, (Jakarta: Jurnal, Jilid 12 No 3), hal. 25-26, <http://jurnal.unswagati.ac.id/index.php/logika/index>